

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hak Atas Tanah yang Jangka Waktunya Sudah Habis Diwariskan Kepada Ahli Waris (Studi Kasus Hak Guna Bangunan Nomor 111/Kwitang)”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini pada akhirnya dapat selesai disusun. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Hanafi Tanawijaya S.H, M.H., selaku dosen Pembimbing;
3. Seluruh jajaran Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H., selaku Ketua Yayasan Universitas Tarumanagara yang telah membantu membimbing dan memberikan dukungan selama proses pembuatan skripsi;
5. Dr. Hasni, S.H., M.H., selaku responden yang membantu dalam terlaksananya penelitian ini;

6. Dr. Gunawan Djajaputra, S.H, S.S., M.H., selaku responden yang membantu dalam terlaksananya penelitian ini;
7. Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H., M.H., selaku responden yang membantu dalam terlaksananya penelitian ini;
8. Nardi, selaku responden yang membantu dalam terlaksananya penelitian ini;
9. Kedua orang tua penulis, Zainal Abidin dan Farida yang selalu memberikan doa yang tulus dan dukungan yang tidak ada hentinya selama proses pembuatan skripsi;
10. Marshel Erastus Hariyanto yang telah memberikan dukungan yang tidak terputus, menemani dalam setiap kunjungan ke Perpustakaan Nasional untuk merampungkan tinjauan pustaka, memotivasi dan memberikan doa dalam seluruh proses penggerjaan skripsi;
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Darren Andreas, Angel Halim, dan Ammanda Michelle Sumampow yang selalu memberikan dukungan dan informasi terkait penggerjaan skripsi;
12. Teman-teman di luar Universitas Tarumanagara, Gaby Shania Pratama dan Monica Sally, Bellinda Laycaria, Nana, Cindy Nathania, Stephanie Jestina, Wezlyn Widwidjaja, dan Caroline Susanto yang telah memberikan dukungan semangat yang tidak pernah putus serta informasi dalam proses menyelesaikan skripsi;
13. Steven Anthony, S.H., M.H., selaku mentor yang selalu memberikan nasihat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi berlangsung;
14. Semua pihak yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Sarjana Hukum, penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang pertanahan.

Jakarta, 22 Desember 2020

Carissa Janice